



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA  
**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,  
STATISTIK DAN PERSANDIAN  
KOTA PALANGKA RAYA**

Jl. Tjilik Riwut Km.5,5 No.98 Palangka Raya  
Website : [www.palangkaraya.go.id](http://www.palangkaraya.go.id)

---

*KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,  
STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA PALANGKA RAYA  
KOTA PALANGKA RAYA*

NOMOR : 041/DKISP-SET/SK/VIII/2020

*TENTANG*

*PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN  
KOTA PALANGKA RAYA*

TAHUN 2019-2023

- Menimbang :
- a. bahwa demi terarahnya pencapaian Visi dan Misi Walikota Palangka Raya Tahun 2018-2023 diperlukan tolak ukur yang jelas dan sistematis untuk mengukur kinerja pembangunan pada setiap tahun perencanaannya;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Kota Palangka Raya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya tentang Penetapan Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya Tahun 2019-2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
9. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Palangka Raya.

*MEMUTUSKAN :*

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya Nomor 041/DKISP-SET/SK/VIII/2020 Tentang Penetapan Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya 2019-2023

KESATU : Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Pemerintah Kota Palangka Raya untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun dokumen Perjanjian Kinerja, menyusun Laporan Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya Tahun 2019-2023 dan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palangka Raya Tahun 2019-2023;

- KEDUA : Penyusunan Laporan Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap Kepala Bidang dan disampaikan kepada Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya;
- KETIGA : Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya sebagaimana disebutkan pada Point KESATU di atas adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya  
pada tanggal 10 Agustus 2020

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,  
STATISTIK DAN PERSANDIAN  
KOTA PALANGKA RAYA



**SUNARWAN ABEL, SH, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19610303 198103 1 008

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI,  
 INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN  
 KOTA PALANGKA RAYA  
 NOMOR : 041/DKISP-SET/SK/VIII/2020  
 TENTANG : PENETAPAN PERUBAHAN  
 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
 DINAS KOMUNIKASI,  
 INFORMATIKA, STATISTIK DAN  
 PERSANDIAN KOTA  
 PALANGKA RAYA  
 TAHUN 2019-2023

PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN  
 KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2019-2023

No.	Sasaran Strategis	No.	Indikator Kinerja	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Informasi	1.	Persentase Wilayah (Kelurahan) yang terkoneksi Jaringan Internet (TI)	Bidang Aplikasi Informatika
2.	Meningkatnya Pengembangan E-Government menuju Palangka Raya Kota Cerdas	1.	Nilai Indeks SPBE	Bidang Aplikasi Informatika  Bidang Pengelolaan Informasi Publik,  Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik,  Bidang Statistik dan Persandian

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,  
 STATISTIK DAN PERSANDIAN  
 KOTA PALANGKA RAYA



**GUWAN ABEL, SH, MM**

Penyelia Utama Muda

NIP. 19610303 198103 1 008